



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ringin RT.002 RW.002 Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : PUTRA ARDIANSYAH Bin KUSNAN;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ringin RT.002 RW.002 Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Yunitasari, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pahlawan Selatan Ruko Arto Moro No. 8 Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Nomor/2025/PN Lmg tanggal 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI dan Terdakwa II. PUTRA ARDIANSYAH Bin (Alm) KUSNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI dan Terdakwa II. PUTRA ARDIANSYAH Bin (Alm) KUSNAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas Tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI bersama-sama dengan Terdakwa II. PUTRA ARDIANSYAH Bin KUSNAN pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Alun-alun Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 01.20 Wib, saat saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI berada di sekitar alun-alun Lamongan yang beralamat di KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di seberang kantor Pemkab Lamongan, saksi YOYOK SYAHRONI melihat saksi SITI NUR FATEKAH yang dikenalnya bersama dengan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI, kemudian saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI menghampiri saksi SITI NUR FATEKAH dan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI untuk mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD SUJITO, dan beberapa teman-teman Terdakwa bersama-sama dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor melewati Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di depan kantor Pemkab Lamongan, Terdakwa I melihat saksi SITI NUR FATEKAH yang merupakan istri Terdakwa I sedang mengobrol bersama dengan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI, saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI di trotoar alun-alun, merasa cemburu melihatistrinya yakni saksi SITI NUR FATEKAH berada di alun-alun di Tengah malam bersama dengan laki-laki kemudian Terdakwa I berhenti dan turun dari sepeda motornya yang diikuti oleh teman-temannya, lalu Terdakwa I menghampiri saksi SITI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FATEKAH yang sedang mengobrol dengan saksi YOYOK SYAHRONI, lalu tanpa berkata apa-apa Terdakwa I memukul saksi YOYOK SYAHRONI dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal beberapa kali mengenai kepala saksi YOYOK SYAHRONI, lalu Terdakwa I menendang paha kiri saksi YOYOK SYAHRONI diikuti dengan Terdakwa II yang ikut memukul saksi YOYOK SYAHRONI 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi YOYOK SYAHRONI, kemudian Terdakwa I yang masih dalam keadaan emosi juga memukul saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI, selanjutnya saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju halaman kantor Pemkab Lamongan, sedangkan Terdakwa I di tarik oleh saksi SITI NUR FATEKAH untuk tidak mengejar saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI;

- Bawa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, bertempat di sekitar alun-alun Lamongan yang beralamat di KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di seberang kantor Pemkab Lamongan yang berada di pusat kota Lamongan, merupakan jalan umum yang dapat dilalui siapa saja, telah dengan terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi YOYOK SYAHRONI, sehingga saksi YOYOK SYAHRONI mengalami sejumlah luka sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/908/413.209/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar pada kepala, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul;
2. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bawa ia Terdakwa I. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI dan Terdakwa II. PUTRA ARDIANSYAH Bin (Alm) KUSNAN pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Alun-alun Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 01.20 Wib, saat saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI berada di sekitar alun-alun Lamongan yang beralamat di KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di seberang kantor Pemkab Lamongan, saksi YOYOK SYAHRONI melihat saksi SITI NUR FATEKAH yang dikenalnya bersama dengan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI, kemudian saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI menghampiri saksi SITI NUR FATEKAH dan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI untuk mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD SUJITO, dan beberapa teman-teman Terdakwa bersama-sama dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor melewati Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di depan kantor Pemkab Lamongan, Terdakwa I melihat saksi SITI NUR FATEKAH yang merupakan istri Terdakwa I sedang mengobrol bersama dengan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI, saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI di trotoar alun-alun, merasa cemburu melihatistrinya yakni saksi SITI NUR FATEKAH berada di alun-alun di Tengah malam bersama dengan laki-laki kemudian Terdakwa I berhenti dan turun dari sepeda motornya yang diikuti oleh teman-temannya, lalu Terdakwa I menghampiri saksi SITI NUR FATEKAH yang sedang mengobrol dengan saksi YOYOK SYAHRONI, lalu tanpa berkata apa-apa Terdakwa I memukul saksi YOYOK SYAHRONI dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal beberapa kali mengenai kepala saksi YOYOK SYAHRONI, lalu Terdakwa I menendang paha kiri saksi YOYOK SYAHRONI melihat Terdakwa I yang merupakan temannya memukul saksi YOYOK SYAHRONI Terdakwa II turut terpancing emosi sehingga Terdakwa II turut serta memukul saksi YOYOK SYAHRONI 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi YOYOK SYAHRONI, kemudian Terdakwa I yang masih dalam keadaan emosi juga memukul saksi THOLIBUL FHADHILL

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNUYADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI, selanjutnya saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju halaman kantor Pemkab Lamongan, sedangkan Terdakwa I di tarik oleh saksi SITI NUR FATEKAH untuk tidak mengejar saksi YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI;

- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II, telah melakukan kekerasan terhadap saksi YOYOK SYAHRONI, sehingga merusak kesehatan saksi YOYOK SYAHRONI yang berakibat luka sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/908/413.209/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :Seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh empat kilogram, tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter, status gizi baik;
 1. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar pada kepala, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.
 2. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOYOK SYAHRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di trotoar alun alun sebelah selatan atau di depan PEMDA Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jalan KH Ahmad dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan terkepal dan mengenai pada bagian jidat, kepala bagian belakang selain itu Terdakwa I juga sempat menendangnya dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian paha kanan saksi sedangkan Terdakwa II memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengena pada kepala bagian belakang saksi korban;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di trotoar alun alun sebelah selatan atau di depan PEMDA Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jalan KH Ahmad dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan pada saat itu Saksi sedang menemani saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad untuk memasang sound system, lalu saksi dihampiri oleh sdri. Siti Nur Fatekah (istri dari Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi) lalu saksi, saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad dan sdri. Siti Nur Fatekah mengobrol, sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi dan Terdakwa II. Putra Ardiansyah beserta teman temannya yang saksi tidak kenal berjumlah sekitar sepuluh orang dengan menggunakan sepeda motor berjumlah sekitar lima sepeda motor berboncengan, tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi langsung turun dari sepeda motor tanpa berkata apapun, langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi, kemudian Terdakwa II. Putra Ardiansyah ikut memukul saksi dan pada waktu itu saksi hanya bisa menangkis dengan tangan. Tidak lama setelah itu, Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi melihat saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad dan langsung memukul saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad sebanyak satu kali, setelah memukul saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad tersebut Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi langsung ditarik oleh sdri. Siti Nur Fatekah. Sementara itu saksi sempat lari ke dalam halaman PEMDA Kabupaten Lamongan untuk menyelamatkan diri;
- Bawa setelah kejadian tersebut, saksi korban mengalami Bengkak pada kepala bagian belakang;
- Bawa saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawan;
- Bawa pada saat kejadian, situasi pada sekitar TKP pada dini hari, ada lampu penerangan jalan dan tempat kejadiannya bisa dilihat oleh khalayak umum;
- Bawa Penyebab kekerasan tersebut pastinya saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi sempat berobat ke RSUD Dr. Soegiri Lamongan namun tidak rawat inap hanya rawat jalan saja;
 - Bawa antara Saksi dan Para Terdakwa tersebut sebelumnya tidak pernah ada masalah;
 - Bawa saksi sudah memaafkan tindakan para terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **THOLLIBUL FHADHILL IBNUYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi dengan saksi Yoyok Syahroni menjadi korban pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di trotoar alun alun sebelah selatan atau di depan PEMDA Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jalan KH Ahmad dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bawa Terdakwa I memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai pada bagian kepala bagian belakang;
 - Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di trotoar alun alun sebelah selatan atau di depan PEMDA Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jalan KH Ahmad dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan pada saat itu Saksi sedang ditemani saksi Yoyok Syahroni untuk memasang sound system, lalu saksi dihampiri oleh sdri. Siti Nur Fatekah (*istri dari Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi*) lalu saksi, saksi Yoyok Syahroni dan sdri. Siti Nur Fatekah mengobrol, sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi dan Terdakwa II. Putra Ardiansyah beserta teman temannya yang saksi tidak kenal berjumlah sekitar sepuluh orang dengan menggunakan sepeda motor berjumlah sekitar lima sepeda motor berboncengan, tiba-tiba Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi langsung turun dari sepeda motor tanpa berkata apapun, langsung memukul saksi Yoyok Syahroni dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi, kemudian Terdakwa II. Putra Ardiansyah ikut memukul saksi Yoyok Syahroni dan pada waktu itu saksi hanya bisa menangkis dengan tangan. Tidak lama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi melihat saksi dan langsung memukul saksi sebanyak satu kali, setelah memukul saksi tersebut Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi langsung ditarik oleh sdri. Siti Nur Fatekah. Sementara itu saksi sempat lari ke dalam halaman PEMDA Kabupaten Lamongan untuk menyelamatkan diri

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengalami memar pada tubuhnya;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanhan;
- Bahwa pada saat kejadian, situasi pada sekitar TKP pada dini hari, ada lampu penerangan jalan dan tempat kejadiannya bisa dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa Penyebab kekerasan tersebut pastinya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa tersebut sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi sudah memaafkan tindakan para terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di trotoar alun alun sebelah selatan atau di depan PEMDA Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Putra Ardiansyah telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Yoyok Syahroni;
- Bahwa Terdakwa I saat itu memukul saksi korban Yoyok Syahroni sekitar lima kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan terkepal dan mengena pada bagian kepala dari saksi korban Yoyok Syahroni selain itu Terdakwa I juga sempat menendang paha kiri dari saksi korban Yoyok Syahroni dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I juga memukul teman dari saksi korban Yoyok Syahroni dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai pada kepala bagian belakang dari laki laki tersebut, sedangkan Terdakwa II. Putra Ardiansyah memukul saksi korban Yoyok Syahroni lebih dari satu kali dan mengenai pada kepala bagian belakang dari saksi korban Yoyok Syahroni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Putra Ardiansyah melakukan kekerasan tersebut kepada saksi korban Yoyok Syahroni, saat itu saksi korban Yoyok Syahroni tidak melakukan perlawanan;
- Bawa awalnya pada hari kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa I dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor bersama sama dengan Terdakwa II. Putra Ardiansyah, sdr. Achmad Sujito, sdr. Afif, sdr. Ilham, sdr. Nanda dan sdr.Rudi dimana kami menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor. Ketika sampai didepan Pemda Kab. Lamongan, tepatnya di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa I melihat saksi korban Yoyok Syahroni bersama sama dengan istri Terdakwa I (*sdri. Siti Nur Fatekah*), sdr. Okta (*ponakan dari sdri. Siti Nur Fatekah*) dan satu orang laki laki teman dari saksi korban Yoyok Syahroni yang Terdakwa I tidak ketahui namanya, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung berhenti dan teman temannya yang lain juga ikut berhenti. Setelah turun dari sepeda motornya Terdakwa I menghampiri saksi korban Yoyok Syahroni dan tanpa berbicara Terdakwa I langsung memukul saksi korban Yoyok Syahroni dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak lima kali dan mengenai pada bagian kepala dari saksi korban Yoyok Syahroni selain itu Terdakwa I juga menendang paha kiri dari saksi korban Yoyok Syahroni dengan menggunakan kaki kanannya dan pada saat bersamaan Terdakwa II. Putra Ardiansyah juga membantunya memukuli saksi korban Yoyok Syahroni kemudian Terdakwa I melihat ada teman dari saksi korban Yoyok Syahroni yang tidak Terdakwa I ketahui namanya dan langsung menghampirinya dan memukulnya sebanyak satu kali dan mengenai pada kepala bagian belakang setelah itu Terdakwa I melihat saksi korban Yoyok Syahroni lari ke Halaman Pemda Kab. Lamongan dan Terdakwa I sudah ditarik istri Terdakwa I (*sdri. Siti Nur Fatekah*).
- Bawa Terdakwa I tidak mengetahui kondisi saksi korban setelah kejadian karena saat itu saksi korban Yoyok Syahroni lari ke Halaman Pemda Kab. Lamongan sedangkan Terdakwa I dengan lainnya langsung membubarkan diri;
- Bawa sebelumnya Terdakwa I dengan saksi korban tidak ada masalah;
- Bawa Terdakwa I melakukan pemukulan karena Terdakwa I merasa cemburu melihat istri Terdakwa I (*sdri. Siti Nur Fatekah*) berpacaran dengan saksi korban Yoyok Syahroni;
- Bawa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I dengan Terdakwa lainnya sudah meminta maaf serta berdamai dengan saksi korban Yoyok Syahroni;

Terdakwa II. PUTRA ARDIANSYAH Bin KUSNAN :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di trotoar alun alun sebelah selatan atau di depan PEMDA Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Terdakwa II membantu Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi melakukan penggeroyakan terhadap saksi korban Yoyok Syahroni;
- Bawa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban Yoyok Syahroni dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala saksi korban;
- Bawa saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi melakukan kekerasan tersebut kepada saksi korban, saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bawa penyebab saat itu Terdakwa II membantu Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi memukuli saksi korban karena Terdakwa II tidak terima jika istrinya Terdakwa I. Muhammad Fahrur Rozi yang bernama sdri. Siti Nur Fatekah digoda oleh saksi korban Yoyok Syahroni;
- Bawa Terdakwa II tidak mengetahui kondisi saksi korban setelah kejadian karena saat itu saksi korban Yoyok Syahroni lari ke Halaman Pemda Kab. Lamongan sedangkan Terdakwa II dengan lainnya langsung membubarkan diri;
- Bawa sebelumnya Terdakwa II dengan saksi korban tidak ada masalah, Terdakwa II hanya ingin membantu Terdakwa I saja;
- Bawa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti didalam perkara para terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/908/413.209/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar pada kepala, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

2. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di trotoar alun alun sebelah selatan atau di depan PEMDA Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa I. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI dengan Terdakwa II. PUTRA ARDIANSYAH Bin KUSNAN melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Yoyok Syahroni;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 01.20 Wib, saat saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnuuyad berada di sekitar alun-alun Lamongan yang beralamat di KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di seberang kantor Pemkab Lamongan, saksi korban Yoyok Syahroni melihat sdri. Siti Nur Fatekah yang dikenalnya bersama dengan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI, kemudian saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnuuyad menghampiri sdri. Siti Nur Fatekah dan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI untuk mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI, Terdakwa II PUTRA ARDIANSYAH Bin KUSNAN, dan beberapa teman-teman Terdakwa bersama-sama dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor melewati Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di depan kantor Pemkab Lamongan, Terdakwa I melihat sdri. Siti Nur Fatekah yang merupakan istri Terdakwa I sedang mengobrol bersama dengan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI, saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnuuyad di trotoar alun-alun, merasa cemburu melihat istrinya yakni sdri. Siti Nur Fatekah berada di alun-alun di Tengah malam bersama dengan laki-laki kemudian Terdakwa I berhenti dan turun dari sepeda motornya yang diikuti oleh teman-temannya, lalu Terdakwa I menghampiri sdri. Siti Nur Fatekah yang sedang mengobrol dengan saksi korban Yoyok Syahroni, lalu tanpa berkata apa-apa Terdakwa I memukul saksi korban Yoyok Syahroni dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal beberapa kali mengenai kepala saksi korban Yoyok Syahroni, melihat Terdakwa I yang merupakan temannya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban Yoyok Syahroni, Terdakwa II turut terpancing emosi sehingga Terdakwa II turut serta memukul saksi korban Yoyok Syahroni 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban Yoyok Syahroni, kemudian Terdakwa I yang masih dalam keadaan emosi juga memukul saksi Thollibul Fhadhill Ibnu Yad sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala saksi Thollibul Fhadhill Ibnu Yad, selanjutnya saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnu Yad berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju halaman kantor Pemkab Lamongan, sedangkan Terdakwa I di tarik oleh sdri. Siti Nur Fatekah untuk tidak mengejar saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnu Yad.

- Bawa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/908/413.209/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar pada kepala, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.
2. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

- Bawa antara saksi korban dengan para terdakwa sudah saling memaafkan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang-orang yang bernama Terdakwa I. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI dan Terdakwa II. PUTRA ARDIANSYAH Bin (Alm) KUSNAN, sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa sendiri, sehingga unsur "barang siapa " menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan, menurut Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan barang alat bukti surat dapat disimpulkan:

- Bawa benar terdakwa I melakukan penganiayaan tersebut bersama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di trotoar alun alun sebelah selatan atau di depan PEMDA Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bawa benar Para terdakwa menerangkan saksi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban YOYOK SYAHRONI dan saksi THOLIBUL FHADHILL IBNUYADI;
- Bawa benar Para Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 01.20 Wib, saat saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fadhill Ibnuyad berada di sekitar alun-alun Lamongan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. Ahmad Dahlal Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di seberang kantor Pemkab Lamongan, saksi korban Yoyok Syahroni melihat sdri. Siti Nur Fatekah yang dikenalnya bersama dengan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI, kemudian saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad menghampiri sdri. Siti Nur Fatekah dan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI untuk mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI, Terdakwa II PUTRA ARDIANSYAH Bin KUSNAN, dan beberapa teman-teman Terdakwa bersama-sama dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor melewati Jalan KH. Ahmad Dahlal Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di depan kantor Pemkab Lamongan, Terdakwa I melihat sdri. Siti Nur Fatekah yang merupakan istri Terdakwa I sedang mengobrol bersama dengan saksi ANDIN OKTAVIA RAMADHANI, saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad di trotoar alun-alun, merasa cemburu melihat istrinya yakni sdri. Siti Nur Fatekah berada di alun-alun di Tengah malam bersama dengan laki-laki kemudian Terdakwa I berhenti dan turun dari sepeda motornya yang diikuti oleh teman-temannya, lalu Terdakwa I menghampiri sdri. Siti Nur Fatekah yang sedang mengobrol dengan saksi korban Yoyok Syahroni, lalu tanpa berkata apa-apa Terdakwa I memukul saksi korban Yoyok Syahroni dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal beberapa kali mengenai kepala saksi korban Yoyok Syahroni, melihat Terdakwa I yang merupakan temannya memukul saksi korban Yoyok Syahroni, Terdakwa II turut terpancing emosi sehingga Terdakwa II turut serta memukul saksi korban Yoyok Syahroni 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban Yoyok Syahroni, kemudian Terdakwa I yang masih dalam keadaan emosi juga memukul saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad, selanjutnya saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju halaman kantor Pemkab Lamongan, sedangkan Terdakwa I di tarik oleh sdri. Siti Nur Fatekah untuk tidak mengejar saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad.

- Bawa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 400.7.31/908/413.209/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut : Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar pada kepala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul dan Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI dan Terdakwa II. PUTRA ARDIANSYAH Bin (Alm) KUSNAN yang sedang bersama-sama dengan teman-temannya yang lain pada pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Alun-alun Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, lalu Terdakwa I melihatistrinya yakni sdri. Siti Nur Fatekah sedang mengobrol bersama dengan saksi korban Yoyok Syahroni dan saksi Thollibul Fhadhill Ibnuyad di pinggir jalan pada waktu Tengah malam merasa cemburu, lalu Terdakwa I berhenti dan turun dari motornya yang diikuti oleh Terdakwa II dan teman-temannya, kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa I yang dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban Yoyok Syahroni dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal beberapa kali, Terdakwa II yang melihat Terdakwa I memukul saksi korban Yoyok Syahroni ikut emosi sehingga Terdakwa II turut memukul saksi korban Yoyok Syahroni sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa dan telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa, maka pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin KASIAJI dan Terdakwa II. PUTRA ARDIANSYAH Bin (Alm) KUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh D. Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Panasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

I Gde Perwata, S.H.,M.H

ttd.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H

ttd.

Satriany Alwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Agung Cahyono, S.H.